



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Sawahlunto dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kota.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang

anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

7. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten/ kota dengan sistem pembangunan yang menjamin hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
8. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan pada tingkat kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
9. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak, dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
10. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Daerah untuk mewujudkan KLA sesuai dengan Indikator yang telah ditetapkan.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
12. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan Hak Anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegritasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
18. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial Masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
21. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Gugus Tugas KLA Kota adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.



23. Gugus Tugas Desa Layak Anak adalah lembaga koordinatif ditingkat desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan desa layak anak.
24. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
25. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
26. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
27. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
28. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- b. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA;
- c. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- d. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- e. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- f. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- g. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- h. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA memiliki prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 4

Strategi pengembangan KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi Hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. Evaluasi KLA.
- (3) Perangkat Penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - c. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif ramah anak;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya anak; dan
 - e. lingkungan Ramah Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan KLA melakukan langkah-langkah meliputi:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-Hak Anak serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak (*world fit for children*).

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. wakil perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - b. unsur Masyarakat;
 - c. Media Massa;
 - d. Dunia Usaha; dan
 - e. perwakilan Anak
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dalam rangka Penyelenggaraan KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai profil KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam tahapan pra-KLA melakukan langkah-langkah:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA;

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk mengetahui status KLA sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
 - f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.
- (5) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi Layak Anak;
- c. pelembagaan partisipasi Anak; dan
- d. forum dan kelompok Anak.

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. pencegahan perkawinan Anak;

- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua atau Keluarga;
- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
- e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak diruang publik; dan
- f. pengasuhan yang berkelanjutan.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. penurunan angka kematian bayi;
- b. persalinan di fasilitas kesehatan;
- c. status gizi balita;
- d. pemberian makanan pada bayi dan anak dibawah usia 2 (dua) tahun;
- e. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- f. lingkungan sehat dan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan;
- g. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan promosi dan sponsor rokok;
- h. memberikan imunisasi yang lengkap; dan
- i. akses air bersih.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. SRA;
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak; dan
- d. rute aman, selamat dari sekolah dan ke sekolah.

Pasal 18

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf e meliputi:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak;

- c. penarikan pekerja anak harus memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang ketenagakerjaan
- d. bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- e. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- f. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- g. layanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- h. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- i. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku), diversi dapat diberikan kepada kasus anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pengulangan pidana; dan
- j. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD-KLA untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan KLA, dokumen nasional kebijakan KLA, rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (6) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, dan Masyarakat.
- (7) Gugus Tugas KLA dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data dasar dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) KLA dilaksanakan berdasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mempercepat pelaksanaan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian antara Indikator KLA dengan RAD KLA; dan
 - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 21

Pelaksanaan KLA di Daerah paling sedikit meliputi :

- a. Keluarga Ramah Anak;
- b. lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak;
- c. SRA;
- d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- e. Forum Anak;
- f. Desa/ Kelurahan Layak Anak;
- g. Kecamatan Layak Anak;
- h. RBRA;
- i. tempat ibadah yang Ramah Anak; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai dengan RAD-KLA dan Indikator.

Paragraf 2
Keluarga Ramah Anak
Pasal 22

- (1) Setiap Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi Ramah Anak untuk menciptakan Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dalam rangka mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta dan kasih sayang;
 - d. perlindungan;
 - e. sosialisasi dan pendidikan;
 - f. reproduksi;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pelestarian lingkungan;
- (3) Keluarga dalam rangka menciptakan Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua anggota Keluarga;
 - b. melakukan komunikasi yang sempurna dalam Keluarga;
 - c. memenuhi kebutuhan psikis Anak; dan
 - d. pengasuhan berkualitas berbasis Hak Anak.
- (4) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan Masyarakat dimana Anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 3
Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak
Pasal 23

Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diciptakan dalam rangka mendukung pelaksanaan KLA.

Pasal 24

- (1) Lingkungan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus:

- a. memiliki sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat, wajar, dan tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak;
 - b. memperhatikan akses bagi Anak disabilitas; dan
 - c. tidak adanya iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (2) Lingkungan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kota, dan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 25

- (1) Lingkungan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberi rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut tata cara menghadapi dan memperlakukan Anak.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, Keluarga, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Dalam rangka mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk :
 - a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. rukun tetangga Ramah Anak;
 - c. rukun warga atau dusun Ramah Anak;
 - d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - e. fasilitas pendidikan Ramah Anak;
 - f. tempat ibadah Ramah Anak;
 - g. pusat kreatifitas Ramah Anak; dan
 - h. fasilitas publik Ramah Anak.

Paragraf 4

Sekolah Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan bertanggung jawab menciptakan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap satuan pendidikan dalam rangka menciptakan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan situasi dan kondisi yang Ramah Anak dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pengembangan SRA yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi :
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, nyaman, dan terlindungi serta tidak adanya stigmatisasi terhadap murid;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. penerapan norma agama, sosial, dan budaya Masyarakat;
 - d. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - e. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif;
 - f. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara regular;
 - g. pengembangan potensi unggulan sekolah yang menjadi karakteristik sekolah berdasarkan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai kemanusiaan;
 - h. menciptakan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok; dan
 - i. lingkungan yang ramah bagi Anak disabilitas.

Pasal 27

- (1) SRA berkedudukan di masing-masing sekolah.
- (2) Dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SRA dibentuk sekretariat bersama SRA.
- (3) Sekretariat bersama SRA mempunyai tugas :
 - a. membina sekolah dalam mewujudkan SRA;
 - b. mendampingi SRA dalam perencanaan dan pelaksanaan SRA;
 - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SRA; dan
 - d. mengynergikan peranan lintas sektoral dalam pengembangan SRA.
- (4) Gugus tugas KLA melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sekretariat bersama SRA

- (5) Sekretariat bersama SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

Fasilitas pelayanan kesehatan harus menciptakan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dalam rangka mendukung pelaksanaan KLA.

Pasal 30

- (1) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dalam setiap proses pelayanan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan paling sedikit meliputi:
 - a. menyediakan tenaga kesehatan yang memahami tentang Hak Anak dan kesehatan Anak;
 - b. menyediakan tersedia data tentang pemenuhan Hak Anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak;
 - c. menyediakan ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - d. menyediakan tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - e. menyediakan tersedianya ruang laktasi;
 - f. menyediakan sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - g. menyediakan akses bagi Anak disabilitas;
 - h. menyediakan ruang bermain Anak;
 - i. kawasan tanpa rokok serta bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
 - j. akses kesehatan dengan menyediakan puskesmas yang melayani rawat inap bagi Anak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Forum Anak

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e pada tingkat kota, kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi pendidikan usia Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Forum Anak dalam kegiatan partisipasi Anak, difasilitasi untuk mengikuti perencanaan pembangunan di tingkat kota, kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Desa atau Kelurahan Layak Anak

Pasal 32

- (1) Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan Hak Anak untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memiliki infrastruktur, pelayanan Ramah Anak, dan memperhatikan akses bagi Anak disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Desa atau Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Desa atau Kelurahan Layak Anak.

- (3) Penyelenggaraan Desa atau Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan yang berkearifan lokal, meliputi :
- a. penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - b. tersedianya taman baca;
 - c. terbentuknya forum anak kelurahan dalam system perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan;
 - d. terlaksananya pembinaan kelompok bina keluarga balita dan bina keluarga remaja di tingkat rukun warga;
 - e. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat desa dan kelurahan secara berkala;
 - f. terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - g. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan usia Anak;
 - h. tersedianya tenaga pendampingan bagi kelanjutan Anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - i. pengembangan pendidikan Anak usia dini;
 - j. tersedianya taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak;
 - k. tersedianya fasilitas tempat ibadah Ramah Anak; dan
 - l. merupakan kawasan tanpa rokok serta bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok.

Paragraf 8

Kecamatan Layak Anak

Pasal 34

- (1) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan Hak Anak untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memiliki infrastruktur dan pelayanan Ramah Anak.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok kerja Kecamatan layak Anak.

- (3) Kelompok kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (4) Bentuk koordinasi kelompok kerja Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. membuat laporan kegiatan yang diserahkan ke Gugus Tugas KLA setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. Gugus Tugas KLA melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja Kecamatan Layak Anak.
- (5) Perkembangan Kecamatan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi :
 - a. tersedianya taman baca;
 - b. terbentuknya forum anak kecamatan dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - c. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat kecamatan secara berkala;
 - d. terselenggaranya posyandu terintegrasi;
 - e. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - f. tersedianya tenaga pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
 - g. pengembangan pendidikan Anak dini;
 - h. tersedianya taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak;
 - i. tersedianya fasilitas tempat ibadah yang Ramah Anak; dan
 - j. tersedianya kawasan tanpa rokok serta bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok.

Paragraf 9

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Setiap kecamatan bertanggung jawab menyediakan fasilitas RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dalam rangka pemenuhan Hak Anak untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Tempat / lokasi RBRA berada di masing-masing wilayah kecamatan.
- (3) RBRA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memiliki prinsip-prinsip :

- a. gratis;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk Anak;
- d. partisipasi Anak;
- e. aman;
- f. nyaman;
- g. kreatif;
- h. inovatif; dan
- i. sehat.

Paragraf 10

Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 38

- (1) Setiap tempat ibadah harus memperhatikan aspek pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan tempat ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Setiap tempat ibadah harus menerapkan Indikator tempat ibadah yang Ramah Anak.
- (3) Indikator tempat ibadah yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana yang Ramah Anak;
 - b. menyediakan pustaka mini untuk Anak;
 - c. adanya spanduk Ramah Anak;
 - d. lingkungan tempat ibadah yang bersih dan aman bagi Anak;
 - e. area tempat bermain Anak bagi tempat ibadah yang memiliki halaman yang luas;
 - f. tersedia ruangan laktasi untuk ibu menyusui;
 - g. tersedia jalur evakuasi bencana;
 - h. adanya petugas tempat ibadah yang memberikan perlindungan bagi Anak dari segala bentuk kekerasan;
 - i. tempat ibadah yang memiliki *wifi*/jaringan internet gratis harus ada perlindungan dari konten yang tidak baik;
 - j. tersedia taman;

- k. tersedia akses bagi disabilitas; dan
- l. merupakan kawasan tanpa rokok serta bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok.

Paragraf 11

Kegiatan KLA lainnya

Pasal 39

Penyelenggaraan kegiatan KLA lainnya disesuaikan dengan RAD-KLA dan Indikator Kota Layak Anak.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Walikota melalui perangkat daerah melakukan Evaluasi Penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun ditingkat kota, kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA

Pasal 41

Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 42

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif untuk terselenggaranya KLA;
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan Ramah Anak;
 - c. memberikan masukan serta informasi yang objektif terkait dengan Penyelenggaraan KLA;
 - d. turut aktif bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain yang Layak Anak;
 - e. memberikan ruang kepada anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
 - f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - g. berperan aktif dalam pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok.
 - h. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak; dan
 - i. menyediakan sarana dan prasarana serta suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Pasal 43

Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. menghasilkan produk yang aman dan ramah bagi Anak;
- c. tidak melibatkan Anak sebagai pekerja;
- d. menyelenggarakan layanan iklan Ramah Anak dengan tidak mengiklankan, mempromosikan dan mensponsori hal yang berbau pornografi, pornoaksi, kekerasan, minuman keras, rokok, dan zat adiktif lainnya;
- e. menyediakan ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- f. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. tergabung dan berperan aktif dalam asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia.

Pasal 44

Peran serta Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dan penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.

BAB IV

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 45

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Gugus Tugas KLA harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan Anak lainnya dalam rangka efektifitas Penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan perlindungan Anak setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sebagai sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral dan dengan pemangku kepentingan Anak lainnya dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Desa atau Kelurahan Layak Anak,

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemantauan dan pelaporan berbasis rencana kerja yang disusun kelompok kerja Desa atau Kelurahan Layak Anak.

Pasal 46

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga penyelenggaraan perlindungan Anak kota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan pelaksanaan KLA kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan KLA di Daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menteri dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 23, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 Mei 2022
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR..4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4 / 6 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kewenangan penyelenggaraan Kota Layak Anak ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang langsung mendelegasikan tentang penyelenggaraan kota layak anak untuk diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah juga perlu melaksanakan apa yang didelegasikan dalam peraturan perundang-undangan yakni menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kota layak anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama pemerintah kota dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, swasta dan forum anak agar terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial..

Materi pokok yang diatur didalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyelenggaraan KLA yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan KLA, pra-KLA, pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA. Perencanaan KLA terdiri atas deklarasi KLA, pembentukan gugus tugas KLA dan penyusunan profil KLA; pra-KLA meliputi langkah-langkah penilaian mandiri KLA dan penyusunan RAD-KLA; pelaksanaan KLA yang meliputi: Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak, SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Forum Anak, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, RBRA, dan Tempat

ibadah yang Ramah Anak. Selain itu, didalam Peraturan Daerah ini juga juga diatur mengenai peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media massa, koordinasi dan pelaporan, serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas tranparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktir lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadi hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak” seperti pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)”.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif” adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan pembangunan daerah” adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, atau rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.

Ayat (4)

Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada Indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Lingkungan layak anak berupa infastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tata cara menghadapi dan memperlakukan anak seperti memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak, kebiasaan memuji anak, mengucapkan terima kasih, sabra dan tidak memaksakan kehendak, mendengar pendapat anak dengan seksama, serta memberi contoh hal-hal yang baik dan positif pada anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gugus Tugas Desa atau Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan desa/kelurahan Layak Anak yang beranggotakan aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan Anak serta pihak lain yang dianggap perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak melibatkan anak sebagai pekerja adalah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penegak Hukum” adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas